



Salinan

PENETAPAN
Nomor 404/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jimmy Safa'atnor bin Nurrahmad, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cekdam RT. 012 RW. 002 Dusun 002 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurul Ulyani binti Ahmad Syahirin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cekdam RT. 012 RW. 002 Dusun 002 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 404/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Syahirin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu yang bernama Ahmad Hanafi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Aef Aan Parhanudin Mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Cekdam RT. 012 RW. 002 Dusun 002 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan sampai sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abid Jaki Maulana, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I XXX tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 474,2/798/SEK/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor: 422/Kua.17.11-6/PW.01/9/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: XXX tanggal 22-09-2015 dan Pemohon II Nomor: XXX tertanggal 31-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Ahmad Syahrin umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para pemohon menikah pada 24 Desember 2016 di Desa Pandansari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Syahrin, dengan dilimpahkan kepada penghulu Ahmad Hanafi, dengan saksi Aef dan Aan Parhanudin, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu para pemohon masing-masing berstatus bujangan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para pemohon sudah dikaruniai seorang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, yakni baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik, telah

Hal. 4 dari 10 Halaman



mandiri dan memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai operator alat berat, dan telah pula memberi nafkah lahir batin dengan baik kepada Pemohon II sebagai istri maupun anak;

2. Aan Parhannudin bin Uho Syaifudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon menikah pada 24 Desember 2016 di Desa Pandansari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Syahirin, dengan dilimpahkan kepada penghulu Ahmad Hanafi, dengan saksi Aef dan Aan Parhanudin, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu para pemohon masing-masing berstatus bujangan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sampai sekarang para pemohon sudah dikaruniai seorang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, yakni baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik, telah mandiri dan memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai operator alat berat, dan telah pula memberi nafkah lahir batin dengan baik kepada Pemohon II sebagai istri maupun anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

Hal. 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Cekdam RT. 012 RW. 002 Dusun 002 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 yang dilaksanakan Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Syahirin.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu yang bernama Ahmad Hanafi dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aef dan Aan Parhanudin, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

Hal. 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengambil alih *dhawabith fiqhiyyah* berikut ini untuk dapat diterapkan:

إذا أقرت المرأة بالزوجة لرجل و صدقها ثبتت الزوجية.

“*Bila seorang perempuan mengakui adanya pernikahan (dirinya atas seorang laki-laki), dan laki-laki tersebut membenarkannya, maka tetaplah pernikahan tersebut.*”; (Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Al-Muthli' 'ala Daqa'iq Zadil Musta'qni' Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat*, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1433 H., hal. 303);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik, telah mandiri dan memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai operator alat berat dan telah pula memberi nafkah lahir batin dengan baik kepada Pemohon II sebagai istri maupun anak, maka Hakim Tunggal menilai bahwa faktor-faktor antisipatif yang melatarbelakangi batas minimal usia kawin sebagaimana maksud Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti tidak terjadi selama masa pernikahan, sehingga oleh karenanya Pemohon I yang sudah terlanjur menikah saat masih di bawah umur dapat diakomodir, sebatas kaitannya dengan permohonan isbat nikah para pemohon dalam perkara *a quo*, yang hal ini sesuai dengan maksud kaidah ushul (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal 'Alamin*, Juz 5, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H., hal. 528) yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

"*Hukum itu berlaku beserta 'illat dan sebabnya, baik ada maupun ketiadaanya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jimmy Safa'atnor bin Nurrahmad) dengan Pemohon II (Nurul Ulyani binti Ahmad Syahirin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Hal. 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang di Luar Gedung pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ma'mun.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.
Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	351.000,00

Pelaihari, 01 Nopember 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 10 dari 10 Halaman